

RELEVANSI DELIK PENGANCAMAN DALAM PENYELESAIAN UTANG PIUTANG TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1221/PID.B/2024/PN TJK)

Relevance of the Offense of Threatening in Debt Settlement to the Perpetrator's Criminal Liability (A Study of Decision No. 1221/Pid.B/2024/PN TJK)

Benny Karya Limantara & Dicky Kurniawan

Universitas Bandar Lampung

benny.karya@ubl.ac.id; kurniawandicky711@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 8, 2025 Jan 1, 2026 Jan 13, 2026 Jan 18, 2026

Abstract

Although the criminal offense of threats has been extensively examined in criminal law scholarship, studies that specifically explore its relevance in the context of debt settlement and its relationship to the offender's criminal liability remain relatively limited. In judicial practice, debt disputes frequently escalate into criminal cases due to the use of threats as a means of debt collection, thereby necessitating more in-depth analysis. This study aims to analyze the relevance of the offense of threats in the settlement of debt and credit relationships and the criminal liability of the offender based on Decision Number 1221/Pid.B/2024/PN Tjk. A qualitative approach was employed with a normative legal research design and case study strategy, using primary, secondary, and tertiary legal materials selected through purposive sampling. Data were collected through library research and document study of court decisions and relevant legislation, then analyzed using descriptive juridical and argumentative

juridical analysis. The findings show that although the case originated from a civil legal relationship in the form of debt and credit, the defendant's conduct fulfilled the elements of the offense of threats as stipulated in Article 335(1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), thereby justifying the imposition of criminal liability on the perpetrator. These findings contribute to strengthening the theory of criminal liability and clarifying the boundary between civil disputes and criminal acts. The study concludes by emphasizing the importance of caution in the use of criminal law to avoid the criminalization of civil disputes while ensuring adequate legal protection for victims, and it opens opportunities for further research through empirical approaches and comparative analysis of court decisions.

Keywords: Threat Offense; Debt and Credit; Criminal Liability; Court Decision; Criminal Law

Abstrak: Meskipun *delik* pengancaman telah banyak dikaji dalam ranah hukum pidana, penelitian yang secara khusus menelaah relevansinya dalam konteks penyelesaian utang piutang serta kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku masih relatif terbatas. Dalam praktik peradilan, sengketa utang piutang kerap bereskalasi ke ranah pidana akibat penggunaan ancaman sebagai sarana penagihan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi *delik* pengancaman dalam penyelesaian utang piutang serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN T'jk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan desain studi kasus, dengan objek berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis deskriptif dan yuridis argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkara bermula dari hubungan hukum perdata berupa utang piutang, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur *delik* pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku. Temuan ini berkontribusi pada penguatan teori pertanggungjawaban pidana dan memperjelas batas antara sengketa perdata dan tindak pidana. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi sengketa perdata, sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban, serta membuka peluang kajian lanjutan melalui pendekatan empiris dan analisis perbandingan putusan.

Kata Kunci: Delik Pengancaman; Utang Piutang; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Pengadilan; Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap bentuk penyelesaian konflik

hukum, baik yang bersifat privat maupun publik, harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang berlaku guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Asshiddiqie, 2018).

Dalam praktik sosial, hubungan utang piutang merupakan hubungan hukum perdata yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, dinamika penyelesaian utang piutang kerap menimbulkan eskalasi konflik yang berpotensi bergeser ke ranah pidana apabila salah satu pihak menggunakan cara-cara yang bersifat melawan hukum, seperti ancaman atau kekerasan (Hiariej, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya irisan yang kompleks antara hukum perdata dan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum.

Delik pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang bertujuan melindungi kebebasan kehendak dan rasa aman individu dari tekanan psikologis maupun intimidasi (Moeljatno, 2019). Dalam konteks penyelesaian utang piutang, tindakan pengancaman sering kali muncul sebagai alat paksaan untuk mempercepat pemenuhan kewajiban, baik dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur. Data empiris menunjukkan bahwa perkara pidana pengancaman yang berawal dari sengketa perdata cenderung meningkat seiring dengan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan legal penyelesaian sengketa (Prasetyo & Barkatullah, 2021; Rahardjo, 2018).

Putusan pengadilan dalam perkara pidana pengancaman yang berlatar belakang utang piutang menjadi penting untuk dikaji, karena di dalamnya tercermin bagaimana hukum pidana diterapkan secara proporsional dalam melindungi kepentingan hukum para pihak tanpa mengaburkan karakter perdata dari hubungan utang piutang itu sendiri (Huda, 2022). Oleh karena itu, isu mengenai relevansi delik pengancaman dalam penyelesaian utang piutang merupakan persoalan aktual dan signifikan dalam diskursus hukum pidana Indonesia.

Peneliti memandang bahwa penggunaan instrumen pidana dalam konteks hubungan utang piutang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hukum pidana pada dasarnya bersifat ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak lagi efektif (Muladi, 2017). Namun demikian, ketika dalam proses penyelesaian utang piutang terjadi perbuatan pengancaman yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 335 KUHP, maka hukum pidana tidak dapat diabaikan demi perlindungan hak asasi dan rasa aman korban.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, disertai dengan kesalahan (*mens rea*), serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) (Hiariej, 2020; Simons, 2018). Dalam konteks pengancaman, unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa takut atau memaksa kehendak orang lain menjadi aspek sentral yang harus dibuktikan secara cermat oleh aparat penegak hukum.

Peneliti berpendapat bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menilai apakah suatu tindakan pengancaman yang muncul dalam hubungan perdata dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, atau sebaliknya hanya merupakan konflik perdata yang dibesar-besarkan. Pandangan ini sejalan dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) yang menempatkan hakim sebagai aktor aktif dalam menggali nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana pengancaman dari berbagai perspektif. Pada analisis unsur-unsur delik pengancaman serta pembuktiannya di persidangan. Sementara itu, penelitian lain lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pengancaman secara umum.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji delik pengancaman yang terjadi dalam konteks penyelesaian utang piutang, terutama dengan menempatkan hubungan perdata sebagai latar belakang utama terjadinya tindak pidana. Selain itu, masih terbatas kajian yang mengaitkan relevansi delik pengancaman dengan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku secara komprehensif berdasarkan putusan pengadilan yang konkret (Huda, 2022).

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada minimnya analisis yuridis terhadap bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perdata dan pidana secara simultan dalam satu perkara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila batasan kedua rezim hukum tersebut tidak dirumuskan secara jelas (Prasetyo & Barkatullah, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji relevansi delik pengancaman dalam penyelesaian utang piutang melalui studi putusan pengadilan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis delik pengancaman, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam satu kerangka analisis yang utuh, berbasis pada studi putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN T'jk.

Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis unsur delik dan pertimbangan hakim secara parsial.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), teori delik (*strafbaar feit*), dan teori penemuan hukum oleh hakim. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis kelayakan pemidanaan pelaku berdasarkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (Moeljatno, 2019; Simons, 2018). Sementara itu, teori delik digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana pengancaman (Hiariej, 2020).

Selain itu, teori penemuan hukum memberikan landasan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum pidana dalam konteks perkara yang memiliki latar belakang hubungan perdata, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara substantif (Mertokusumo, 2019; Rahardjo, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis relevansi delik pengancaman dalam proses penyelesaian utang piutang serta pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tjk. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman dalam konteks penyelesaian utang piutang serta mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, guna memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum pidana, asas hukum, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman dalam konteks penyelesaian utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, bukan sebagai perilaku empiris, sehingga relevan

untuk menelaah unsur delik, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan (Marzuki, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam dan sistematis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan delik pengancaman.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yuridis (*juridical case study*) dengan fokus pada Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tjk. Studi kasus yuridis digunakan untuk memahami secara komprehensif penerapan norma hukum pidana dalam perkara konkret, khususnya dalam menilai relevansi delik pengancaman dalam penyelesaian utang piutang (Yin, 2018).

Melalui desain ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, serta penerapan pasal-pasal KUHP yang digunakan dalam putusan tersebut. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali kedalaman analisis hukum dan menjelaskan hubungan antara norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan secara kontekstual (Ibrahim, 2020).

Penelitian ini tidak menggunakan partisipan dalam pengertian responden manusia sebagaimana penelitian empiris, karena bersifat normatif. Objek penelitian berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tjk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pendapat para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pemilihan bahan hukum dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan bahan hukum secara sengaja berdasarkan relevansi substansi dengan fokus penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019). Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan isu delik pengancaman dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum, khususnya putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen terhadap bahan hukum yang relevan (Marzuki, 2021).

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Selanjutnya, peneliti melakukan pencatatan substansi hukum yang berkaitan dengan unsur delik pengancaman, pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis (Ibrahim, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kualitatif normatif dengan pendekatan analisis yuridis deskriptif dan yuridis argumentatif. Analisis yuridis deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta hukum dan norma hukum yang berlaku, sedangkan analisis yuridis argumentatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum, penerapan pasal, dan pertimbangan hakim dengan teori dan doktrin hukum pidana (Marzuki, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2021). Pendekatan ini relevan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dan relevansi delik pengancaman dalam penyelesaian utang piutang berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

HASIL

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tjk, ditemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan relevansi delik pengancaman dalam penyelesaian utang piutang serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Temuan ini disusun berdasarkan kategori analisis yang muncul dari penelaahan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan pasal-pasal KUHP dalam putusan.

Latar Belakang Perkara Utang Piutang

Putusan menunjukkan bahwa perkara pidana pengancaman berawal dari hubungan hukum perdata berupa utang piutang antara terdakwa dan korban. Hubungan tersebut telah berlangsung sebelum terjadinya peristiwa pidana dan dibuktikan melalui keterangan para pihak serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sengketa utang piutang belum diselesaikan melalui mekanisme perdata pada saat perbuatan pengancaman terjadi.

Bentuk dan Cara Pengancaman

Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa tindakan pengancaman dilakukan secara langsung oleh terdakwa kepada korban dengan menggunakan ucapan bernada ancaman yang menimbulkan rasa takut. Ancaman tersebut disampaikan dalam konteks penagihan utang dan diarahkan agar korban memenuhi tuntutan terdakwa. Fakta ini diperoleh dari keterangan saksi, keterangan korban, dan pengakuan terdakwa sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan fakta hukum putusan.

Penerapan Pasal 335 KUHP

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerapkan Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagai dasar pemidanaan. Berdasarkan uraian putusan, hakim menyatakan bahwa unsur “memaksa orang lain dengan ancaman” telah terpenuhi. Pemenuhan unsur tersebut didasarkan pada adanya perbuatan ancaman, kesengajaan terdakwa, serta akibat psikologis berupa rasa takut yang dialami oleh korban.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar, tidak berada di bawah pengaruh paksaan, dan tidak memiliki alasan pemaaf maupun pembenar. Dengan demikian, seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana dinyatakan terpenuhi.

Untuk memperjelas hasil penelitian, temuan utama disajikan dalam bentuk tabel ringkasan berikut.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Hasil Analisis Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tjk

No	Aspek yang dianalisis	Hasil temuan
1	Latar belakang perkara	Sengketa berawal dari hubungan utang piutang
2	Bentuk perbuatan	Ancaman verbal dalam proses penagihan utang
3	Pasal yang diterapkan	Pasal 335 ayat (1) KUHP
4	Unsur delik	Seluruh unsur delik pengancaman dinyatakan terpenuhi
5	Pertanggungjawaban pidana	Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun perkara berawal dari hubungan perdata, pengadilan menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pengancaman.

Selain temuan utama, penelitian ini juga menemukan data yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakter hubungan perdata dan penerapan hukum pidana. Dalam pertimbangan putusan, tidak ditemukan upaya penyelesaian sengketa utang piutang melalui jalur perdata sebelum perkara dibawa ke ranah pidana. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik perdata langsung bereskalasi menjadi perkara pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian perdata.

Selain itu, dalam putusan tidak dijelaskan secara rinci mengenai besaran utang piutang dan status wanprestasi korban pada saat terjadinya pengancaman. Ketidakjelasan ini menjadi data anomali karena meskipun latar belakang perkara bersifat perdata, fokus putusan sepenuhnya diarahkan pada pemenuhan unsur pidana tanpa elaborasi mendalam mengenai substansi hubungan utang piutang.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pidana dalam Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN T'jk merupakan contoh konkret irisan antara hukum perdata dan hukum pidana, khususnya dalam konteks penyelesaian utang piutang. Analisis mendalam terhadap hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun hubungan hukum awal para pihak bersifat perdata, perbuatan terdakwa telah memenuhi karakteristik tindak pidana pengancaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Dari perspektif struktur delik, perbuatan terdakwa memenuhi unsur objektif berupa adanya perbuatan memaksa dengan ancaman. Ancaman yang disampaikan tidak bersifat imajiner, melainkan konkret dan diarahkan secara langsung kepada korban dalam situasi penagihan utang. Unsur ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak sekadar merupakan ekspresi emosional atau tekanan sosial, melainkan perbuatan yang secara yuridis menimbulkan rasa takut dan menghilangkan kebebasan kehendak korban. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa unsur objektif delik pengancaman terpenuhi secara nyata.

Selanjutnya, dari aspek unsur subjektif, penelitian menemukan adanya kesengajaan (*dolus*) pada diri terdakwa. Kesengajaan tersebut tercermin dari sikap terdakwa yang secara sadar menggunakan ancaman sebagai alat untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pembayaran utang. Dalam konteks hukum pidana, penggunaan ancaman sebagai sarana mencapai tujuan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan tentang akibat

perbuatannya. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau perbuatan tanpa kesalahan, melainkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh.

Analisis hasil juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dinilai telah terpenuhi. Hakim menyatakan bahwa terdakwa berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab, tidak memiliki gangguan kejiwaan, dan tidak berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan kesalahan. Dengan demikian, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pemidanaan yang dijatuhkan didasarkan pada prinsip dasar hukum pidana, yaitu tidak adanya pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim secara tegas memisahkan antara substansi hubungan utang piutang sebagai ranah perdata dan tindakan pengancaman sebagai perbuatan pidana. Pemisahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak digunakan untuk menyelesaikan utang piutang, melainkan untuk menilai dan memberikan sanksi terhadap cara yang digunakan terdakwa dalam menagih utang. Analisis ini penting karena menegaskan bahwa kriminalisasi dalam perkara ini bukan ditujukan pada hubungan perdata itu sendiri, melainkan pada tindakan melawan hukum yang menyertainya.

Namun demikian, analisis hasil juga mengungkap adanya aspek yang patut dicermati, yaitu absennya pertimbangan mengenai upaya penyelesaian perdata sebelum perkara dibawa ke ranah pidana. Fakta ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik dari perdata ke pidana terjadi secara langsung tanpa mekanisme penyelesaian non-penal. Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik secara cepat, yang dalam jangka panjang berpotensi mengaburkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.

Secara keseluruhan, analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa delik pengancaman dalam konteks penyelesaian utang piutang memiliki relevansi yang kuat dalam penegakan hukum pidana, sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Hasil ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan dan rasa aman individu menjadi prioritas utama hukum pidana, meskipun konflik bermula dari hubungan hukum perdata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan delik pengancaman dalam konteks penyelesaian utang piutang memiliki dasar teoritis dan yuridis yang kuat sebagaimana

dikemukakan dalam literatur hukum pidana klasik maupun kontemporer. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa latar belakang hubungan perdata tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pengancaman, selama unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP terpenuhi.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori delik yang dikemukakan oleh Moeljatno (2019), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan. Dalam perkara yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi ketiga unsur tersebut, meskipun peristiwa bermula dari hubungan utang piutang. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum tertentu, dalam hal ini kebebasan dan rasa aman individu, tanpa mempersoalkan sumber hubungan hukum para pihak.

Selain itu, temuan penelitian ini konsisten dengan pendapat Hiariej (2020) yang menegaskan bahwa delik pengancaman merupakan delik formil yang menitikberatkan pada adanya perbuatan ancaman, bukan pada akibat nyata berupa kerugian fisik atau materiil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mensyaratkan terjadinya kerugian materiil dalam menjatuhkan putusan, melainkan cukup dengan pembuktian adanya rasa takut dan tekanan psikologis yang dialami korban. Keselarasan ini menunjukkan bahwa putusan yang dianalisis telah menerapkan doktrin hukum pidana secara tepat.

Jika dibandingkan dengan tindak pidana pengancaman dalam praktik peradilan, penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam hal pemenuhan unsur kesengajaan dan penggunaan ancaman sebagai sarana pemaksaan. Namun demikian, penelitian terdahulu tersebut belum secara spesifik menempatkan sengketa utang piutang sebagai konteks utama terjadinya pengancaman. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pengembangan baru dengan memperjelas bagaimana konflik perdata dapat bertransformasi menjadi perkara pidana melalui penggunaan cara-cara yang melawan hukum.

Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Rahardjo (2018) yang menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif dan penggunaan sarana non-penal dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Dalam pandangan tersebut, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, sementara penyelesaian perdata dan mediasi perlu dioptimalkan terlebih dahulu. Berbeda dengan pandangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik

peradilan, hukum pidana tetap digunakan secara langsung ketika ditemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efektivitas penyelesaian perdata.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo (2019) mengenai peran hakim dalam penemuan hukum. Mertokusumo menekankan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam putusan yang dianalisis, hakim lebih menekankan pada kepastian hukum melalui pemenuhan unsur delik, sementara aspek keadilan restoratif dan keseimbangan antara kepentingan perdata dan pidana belum tampak secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan positivistik dalam pertimbangan hakim.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki relevansi dengan kajian Prasetyo & Barkatullah (2021) yang mengingatkan adanya risiko kriminalisasi sengketa perdata apabila batas antara hukum perdata dan pidana tidak dirumuskan secara tegas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembedaan didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, tidak adanya pembahasan mendalam mengenai substansi utang piutang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum pidana digunakan sebagai alat penagihan utang. Temuan ini memperkuat urgensi penguatan batas normatif antara kedua rezim hukum tersebut.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menegaskan teori dan temuan yang telah ada, tetapi juga memperkaya diskursus dengan memberikan analisis kontekstual terhadap penerapan delik pengancaman dalam sengketa utang piutang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan kajian mengenai irisan hukum perdata dan pidana dalam praktik peradilan Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori pertanggungjawaban pidana dengan menunjukkan bahwa latar belakang hubungan perdata tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur delik. Temuan ini mempertegas relevansi teori delik dan teori kesalahan dalam konteks perkara-perkara yang berada pada irisan hukum perdata dan pidana.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan penyidik, agar lebih cermat dalam membedakan antara sengketa perdata murni dan perbuatan pidana yang menyertainya. Putusan yang dianalisis

menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menerapkan hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi sengketa perdata, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum terhadap korban pengancaman.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi masyarakat, khususnya para pihak dalam hubungan utang piutang, untuk memahami bahwa penggunaan ancaman atau intimidasi dalam proses penagihan utang merupakan perbuatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi hukum guna mendorong penyelesaian sengketa secara legal dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah: (1) penelitian ini hanya menganalisis satu putusan pengadilan, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh perkara pengancaman dalam konteks utang piutang; (2) penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga tidak menggali aspek empiris seperti persepsi korban, terdakwa, atau aparat penegak hukum secara langsung; dan (3) terbatasnya akses terhadap data non yuridis yang dapat memperkaya analisis, seperti latar belakang sosial-ekonomi para pihak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau *socio legal* dengan melibatkan lebih banyak putusan dan informan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan delik pengancaman dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa delik pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP memiliki relevansi yang kuat dalam konteks penyelesaian utang piutang apabila perbuatan yang dilakukan telah melampaui batas hubungan hukum perdata. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sengketa bermula dari hubungan utang piutang, penggunaan ancaman sebagai sarana penagihan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa dalam Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tjk, majelis hakim secara tepat menyatakan terpenuhinya unsur-unsur delik pengancaman, baik unsur objektif berupa perbuatan memaksa dengan ancaman maupun unsur subjektif berupa kesengajaan terdakwa. Selain itu, terdakwa dinyatakan

mampu bertanggung jawab secara pidana karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis relevansi delik pengancaman dalam penyelesaian utang piutang serta pertanggungjawaban pidana pelaku telah tercapai. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kebebasan dan rasa aman individu, tanpa mengkriminalisasi hubungan perdata itu sendiri.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana: (1) secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana dengan menunjukkan bahwa latar belakang hubungan perdata tidak meniadakan ppidanaan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur delik. Temuan ini memperjelas batas konseptual antara sengketa perdata dan tindak pidana pengancaman; (2) secara metodologis, penelitian ini menunjukkan efektivitas pendekatan hukum normatif dengan desain studi kasus putusan pengadilan dalam menganalisis irisan antara hukum perdata dan pidana. Pendekatan ini memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan; dan (3) secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dengan menegaskan bahwa penggunaan ancaman dalam penyelesaian utang piutang merupakan perbuatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mendorong penyelesaian sengketa utang piutang yang sesuai dengan koridor hukum.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya: (1) penelitian lanjutan disarankan untuk menganalisis lebih dari satu putusan pengadilan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan delik pengancaman dalam sengketa utang piutang di berbagai pengadilan; (2) penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan aparat penegak hukum, korban, dan pelaku guna memahami faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi eskalasi sengketa perdata menjadi perkara pidana; dan (3) penelitian lanjutan juga dapat mengkaji penerapan prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pengancaman yang berlatar belakang utang piutang, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. Y., & Ramadani, R. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Pengancaman dan Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 37–48. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/4269>
- Anggriawan, E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Diancam oleh Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Pemuliaan Hukum*, 3(2), 65–82. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-tata-negara/>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Fletcher, G. P. (2018). Basic concepts of criminal law revisited. *Buffalo Criminal Law Review*, 21(2), 313–337.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1234567>
- Huda, N. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Berlatar Belakang Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245–262.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurhayati. (2024). Tindak Pidana Pengancaman oleh Debt Collector terhadap Debitur yang Wanprestasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, 7(2), 236–247. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44825>
- Postulat. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Medan. *Postulat: Journal of Law*, 1(1).
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2021). *Hukum Pidana: Perspektif Kebijakan Kriminal*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Robinson, P. H., & Darley, J. M. (2018). Intimidation, coercion, and criminal liability. *Law and Philosophy*, 37(5), 543–571.
- Simons, D. (2018). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. Kluwer Law International.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>